



BUPATI SAMBAS  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 11 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, maka perlu diperlukan pemberian bantuan hukum bagi orang miskin/tidak mampu sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan penyelenggaraan bantuan hukum bagi orang miskin di Kabupaten Sambas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diumumkan dengan Maklumat Tanggal 30 April 1847, S. 1847-23;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
dan  
BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
BANTUAN HUKUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Sambas.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.
9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
10. Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
11. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.

12. Penerima Bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
13. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
14. Nonlitigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
15. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di hadapan hukum;
- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. akuntabilitas.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Sambas; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
  - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
  - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
  - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh advokat, Paralegal, Dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi, yang meliputi kegiatan :
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonoelektronik;
  - d. penelitian hukum;
  - e. mediasi;
  - f. negosiasi;
  - g. pemberdayaan masyarakat;
  - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - i. drafting dokumen hukum.

#### Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

## BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

### Pasal 6

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi ketentuan Perundang-undangan tentang Bantuan Hukum.
- (3) Pemberian bantuan hukum harus memenuhi standar bantuan hukum yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, lembaga pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 8

Penerima bantuan hukum berhak :

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga perkaranya berkekuatan hukum tetap;
- b. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
- d. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip pelayanan publik.

### Pasal 9

Penerima bantuan hukum wajib :

- a. mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
- b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi; dan
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

## Pasal 10

Pemberi bantuan hukum berhak :

- a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
- b. untuk bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; dan
- d. mendapatkan perlindungan terhadap:
  1. kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya;
  2. kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum; dan
  3. keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya.

## Pasal 11

Pemberi bantuan hukum wajib:

- a. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
- b. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip pelayanan publik;
- d. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Bupati pada akhir tahun anggaran, meliputi:
  1. perkembangan penanganan perkara;
  2. penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan
  3. penggunaan anggaran.
- e. memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum dan bersikap independen.

BAB VI  
SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN,  
DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Syarat Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan bantuan hukum, calon penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir;
  - b. kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa dimana pemohon bantuan hukum berdomisili dan diketahui oleh Camat setempat.
  - c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 13

- (1) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diajukan sendiri oleh calon penerima bantuan hukum atau diwakili oleh keluarganya.
- (2) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri atau secara bersama.

Pasal 14

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon bantuan hukum belum lengkap, pemberi bantuan hukum dapat meminta kepada pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, pemohon bantuan hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan tersebut dapat ditolak.

## Bagian Ketiga Tata Kerja

### Pasal 15

Dalam hal permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan lengkap, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan jawaban kepada pemohon.

### Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pemberi bantuan hukum wajib melakukan koordinasi dengan penerima bantuan hukum tentang rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama.

### Pasal 17

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 18

- (1) Pendanaan bantuan hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari :
  - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

### Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dialokasikan pada unit kerja yang menangani bantuan hukum.

### Pasal 20

- (1) Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mengajukan permohonan bantuan dana kepada Bupati.
- (2) Permohonan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari penerima bantuan hukum.

#### Pasal 21

Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang diwakilinya.

### BAB VIII PENGAWASAN

#### Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
- (2) Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani bantuan hukum dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani tugas dan fungsi bidang pengawasan.
- (3) Tata cara atau mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 23

- (1) Pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf c, dan huruf e diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. pemberi bantuan hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.
  - c. Bupati dapat membatalkan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum; dan/atau
  - d. Bupati dapat merekomendasikan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk meninjau ulang penetapan akreditasi pemberi bantuan hukum.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB X KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 24

Pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 21 dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 10 Desember 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 10 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS,

TTD

JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH  
SAMBAS  
MARJANIS, SH, MH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19640112 200003 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 10/2015

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 11 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Hingga 1 Juli 2013, jumlah penduduk Kabupaten Sambas berjumlah 653.258 Jiwa, yang terbagi dalam 174.882 KK, dari jumlah tersebut pada tahun 2013 berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, sebanyak 126.698 jiwa yang mendapat kartu JAMKESMAS, sedangkan berdasarkan data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas, sebanyak 27.563 RTS-PM/KK menerima bantuan RASKIN dan 27.477 KK menerima BLSM. berdasarkan data tersebut, diperoleh informasi bahwa jumlah masyarakat tidak mampu/miskin di Kabupaten Sambas cukup signifikan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Hingga saat ini, di Kabupaten Sambas belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Sambas untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan

Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Sambas.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan permohonan, tata kerja, larangan, pendanaan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di hadapan hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan

tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Prinsip bantuan hukum bahwa permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum terselesaikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “kelancaran” adalah memberikan penjelasan dan/atau keterangan serta bukti-bukti.

Pasal 10

Huruf a

Bantuan pendanaan dimaksud hanya berasal dari Pemerintah Kabupaten Sambas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Agar terjamin perlindungan kepada pemberi bantuan hukum.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Legalisir cukup dilakukan oleh Desa atau Kelurahan dimana pemohon bantuan hukum bertempat tinggal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Apabila permohonan bantuan hukum diwakili oleh keluarga, maka harus dengan surat kuasa.

Ayat (2)

Oleh karena para pihak yang berperkara bisa melibatkan sekelompok orang.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Agar ada kepastian bagi pemberi bantuan hukum untuk menilai bahwa pemohon bantuan hukum tidak meneruskan permohonannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "jawaban" adalah pernyataan pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum dan permohonan penerima bantuan hukum segera ditindaklanjuti.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Diperlukannya kesepakatan karena pada hakekatnya rencana kerja tersebut merupakan perikatan yang didalamnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 17

Ayat (1)

Diperlukannya tembusan kepada DPRD, untuk pelaksanaan fungsi pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Pada prinsipnya bantuan hukum kepada masyarakat miskin dilakukan secara cuma-cuma.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 19